

ABSTRAK

Setiap orang yang hidup sudah pasti membutuhkan biaya untuk dapat menyambung hidupnya. Bekerja dapat dilakukan secara sendiri maupun bekerja pada orang lain. Dalam menjalani pemutusan hubungan kerja, pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pengusaha dan pekerja/buruh harus benar-benar mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan PHK, terutama untuk para pekerja/buruh, agar mereka bias mendapatkan apa yang menjadi hak mereka setelah di PHK. Dalam praktek, dikenal PHK biasa dan PHK yang di sebabkan karena kesalahan berat. PHK biasa adalah PHK yang dilakukan oleh pihak perusahaan karena pekerja mengundurkan diri atau sudah habis masa kontraknya. Sedangkan PHK dikarenakan kesalahan berat, adalah PHK yang dilakukan Pengusaha dengan merujuk ketentuan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan permohonan pekerja dan serikat pekerja/buruh tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan Nomor 012/PUU-I/2003 yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 04/G/2012/PHI.PN.RL.R? dan Apakah perusahaan dapat diperkenankan untuk menentukan kategori kesalahan berat diluar hal yang telah diatur dalam pasal 158 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*library reseearch*) berupa studi putusan nomor 04/G/2012/PHI.PN.RL.R yang digunakan untuk menemukan atau merumuskan bagaimana penetapan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh perusahaan karena telah melakukan kesalahan berat apa sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada bagian ini penulis mencoba menyimpulkan bahwa terkait dengan alasan berdasarkan hasil penyelidikan tim dari perusahaan tersebut kecelakaan yang dialami oleh tergugat merupakan akibat kelalaian dari tergugat sendiri. Selain itu menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia hukum pidana dalam hal ini penentuan apakah sebuah tindakan merupakan kategori kesalahan berat haruslah melalui pengadilan bukan melalui tim investigasi dari perusahaan. Terkait dengan penepatan kesalahan berat dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pasal 158 Undang-undang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka konsekwinsinya putusan yang menggunakan pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan turunan peraturannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.